

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pengelolaan sampah guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kewenangan Daerah dalam pengelolaan sampah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD . . .

- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir dan tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi layanan:
- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. melaksanakan penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana UPTD Pengelolaan Sampah serta sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir pada sistem pengelolaan persampahan dalam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
 - d. pelaksanaan pengelolaan penampungan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. pelaksanaan pencataan dan penimbangan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir dan tempat pengolahan sampah terpadu;
 - f. pelaksanaan pengaturan penempatan sampah di tempat pemrosesan akhir dan tempat pengolahan sampah terpadu;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di tempat pemrosesan akhir dan tempat pengolahan sampah terpadu;
 - h. pelaksanaan pelaporan pengelolaan sampah;
 - i. pengelolaan . . .

- i. pengelolaan ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan meliputi:

a. menyiapkan . . .

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Pengelolaan Sampah;
- b. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
- c. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah;
- d. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
- e. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD Pengelolaan Sampah;
- f. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
- g. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
- h. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- i. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD Pengelolaan Sampah;
- l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; dan
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Sampah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah merupakan jabatan eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah merupakan jabatan eselon IV/b.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdapat jabatan pelaksana.
- (5) Ketentuan yang mengatur pengangkatan, mutasi dan pemberhentian diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Pengelolaan Sampah melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Kepala . . .

- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dari bawahannya dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

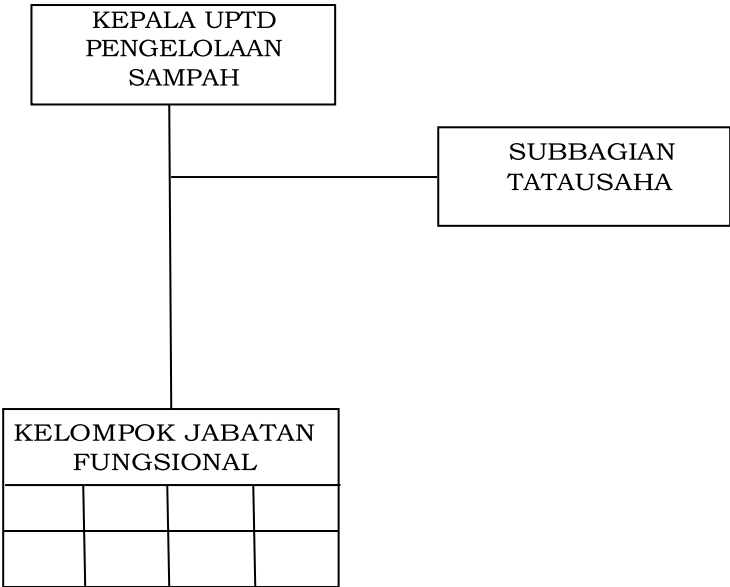
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH



BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,


ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010